



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN PERGESERAN KE TIGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak pada SKPD yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Badan Pengelola Perbatasan yang belum terakomodir pada Pergeseran ke Dua APBD maka dianggap perlu melakukan sinkronisasi/penyesuaian kembali Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2183);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6751);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENJABARAN PERGESERAN KE TIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dsar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pergeseran pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran oleh pengguna anggaran.
4. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Talaud.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp 906.130.451.883,00 tidak mengalami pergeseran, dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah

| | |
|---|------------------------|
| 1. semula | Rp. 906.130.451.883,00 |
| 2. berkurang | (Rp. _____ 0,00) |
| jumlah pendapatan daerah setelah pergeseran | Rp. 906.130.451.883,00 |

b. belanja Daerah

| | |
|--------------|------------------------|
| 1. semula | Rp. 998.977.324.842,00 |
| 2. berkurang | (Rp. _____ 0,00) |

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.









Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Pergeseran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

| PARAF HIERARKI | |
|--|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten Administrasi Umum |  |
| Plt. Kaban PKAD |  |
| Kepala Bagian Hukum |  |
| Sekretaris BPKAD |  |
| Kabid Anggaran |  |
| Kepala Seksi PPA |  |
| Pengelola Data perencanaan & Penyusunan Anggaran |  |

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT